

DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

Oleh: Itang

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: itangfauzihassim@gmail.com

ABSTRAK

Penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2007 ini mencapai lebih dari 36 juta jiwa. Melonjak drastis ketika pemerintah menaikkan harga BBM sebanyak 30% pada tahun 2005 dan terus naik sampai saat ini, yang berakibat semakin banyaknya penduduk miskin di Indonesia. Kesenjangan sosial yang begitu tajam sehingga terlihat jurang pemisah antara kaya dan miskin dan kekayaan hanya dikuasai oleh satu tangan saja. Strategi mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian kekayaan ini, yaitu : (1).Memfungsikan institusi-institusi kekayaan, baik institusi resmi maupun institusi sukarela, institusi pemerintah maupun swasta. Program utama institusi tersebut adalah untuk membantu masyarakat miskin. Bentuk bantuan tersebut berupa modal untuk memproduksi atau bantuan berupa konsumtif, termasuk beasiswa kepada anak-anak kaum lemah/miskin. (2). Mendermakan kekayaan lewat lembaga-lembaga sosial. Penyaluran kekayaan yang terkordinir itu akan lebih tertib dari yang tidak terkordinir. Maka dari itu diciptakan sebuah lembaga-lembaga untuk menampung kekayaan tersebut yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin. (3). Mencegah terjadinya penimbunan kekayaan terhadap masing-masing kelompok individu, hal ini akan terjadi ketidakadilan, termasuk memonopoli jaringan usaha tertentu dalam sekup besar ataupun kecil. Apabila ini terjadi akan mengakibatkan kesenjangan social antara kaya dan miskin, dan simiskin akan tetap semakin miskin. (4). Pemberian sukarela terhadap kaum miskin berupa : (a). Pemberian kordul hasan kepada orang-orang miskin. (b). Bersikap lunak kepada para penghutang (c). Menghapuskan utang dari para penghutang apabila benar-benar tidak mampu membayar. (d). Membantu pengutang untuk membayar beban hutangnya (5) Pelarangan riba, riba dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian sehingga masyarakat yang terkena praktek riba dapat terjerat kesengsaraan baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu pendistribusian harta kekayaan ini hendaknya terbebas dari riba,goror,judi dan eksploitasi.

Kata Kunci : Kekayaan, Kemiskinan, Riba, Zakat, dan Infak.

PENDAHULUAN

Agama Islam mengakui bahwa hak kepemilikan harta kekayaan sebagai titipan (Amanat) dari Allah SWT. yang pemanfaatannya akan dimintai pertanggungjawabannya.¹ Al-Qur'an memberikan konsiderasi tentang distribusi kekayaan sebagai peran yang sangat penting dalam usaha membangun dan menciptakan sebuah ekonomi yang sehat. Dimana hal tersebut merupakan prasyarat bagi terselenggaranya aktivitas bisnis.sistem Al-Qur'an dalam distribusi kekayaan didasarkan pada anjuran infaq, sedekah dan zakat yang diperoleh dari harta yang halal dan toyyib.² Akan memberikan garansi bagi tersebarnya secara meluas distribusi kekayaan. Sistem ini adalah sebuah antitesa dari praktek-praktek riba, dimana dalam praktek ini, kekayaan terkumpul pada satu tangan, dan pada saat yang bersamaan terdapat perlakuan eksploitatif terhadap masyarakat yang kurang mampu/miskin.

Dua konsep ini sangat bersebrangan secara mendasar, tujuan dan konsekwensinya. Ilustrasi yang paling baik tentang adanya pertentangan antara dua konsep ini, biasa di lihat pada surat Ali Imron ayat 3, dimana orang-orang yang bertaqwa, diposisikan dengan orang-orang yang melakukan riba dengan dasar bahwasannya yang pertama, orang yang beriman, membelanjakan harta kekayaannya demi kepentingan orang lain, sedangkan yang kedua, yakni para pemakan riba, menggrogoti secara tidak adil harta orang lain.³

Al-Qur'an mencanangkan kewajiban bagi para pemilik harta untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya bagi orang-orang yang berhak menerimanya.⁴ Al-Qur'an juga memberikan kebebasan bagi para pemilik harta itu agar menggunakannya untuk kepentingan dan kepuasan dirinya dan keluarganya. Penggunaan harta tersebut merupakan salah satu sarana proses distribusi kekayaan. Mengingat semakin bertambahnya penduduk miskin di Indonesia, yang sampai saat ini tahun 2007 mencapai lebih dari 36 juta jiwa⁵ Menanggapi masalah ini, bagaimana pendistribusian harta kekayaan dalam mengentaskan kemiskinan ?

¹ Karnaen A.Parwataatmadja, Drs. SE. MPA. H, *the historiof Islamic economic thought (sejarah pemikiran ekonomi islam)*, Ciputat,tahun 2004 h.38

² Murasa Sarkaniputra, *revelation- based measurement (pendekatan keterpaduan antara mantic rasa dan mantic akal dari ibnu rarabi)*, LP3I,UIN Jakarta Th,2005 h.7-8 dan dalam buku adil dan ihsan,Th.2005 h.59

³ Sayid Qutub,*fii zhilal al-quran*, Beirut,dar ihya al-turats al-Arabi,1967 h.52-53

KEKAYAAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Kekayaan

Pandangan masyarakat selama ini kekayaan itu hanya bertitik pada materi secara lahiriyah .; secara etimologi kaya tersebut berarti kuat,mampu. Sedangkan secara terminology kaya yaitu mampu dalam memenuhi kehidupan sehari-hari baik lahir maupun batin. Jadi makna kekayaan tersebut lebih menitik beratkan kepada kekayaan batin atau hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. : *“kekayaan bukan terletak pada harta yang melimpah tapi pada kekayaan hati”*. (HR.ABU HURAIROH). ¹ bila pandangan hanya satu sisi bahwa kekayaan pada materi ini nampak adanya kesenjangan social yang cukup mencolok. Cara pandang seperti ini dapat mendiskreditkan miskin semakin tersingkir. Pola hidup menak, gaya eksklusif, penampilan jetset, rumah bertingkat, Mobil mewah, ini tidak menjadi ukuran kekayaan.karena sifat manusia yang tidak pernah puas dengan materi yang dimilikinya disamping kepemilikan harta itu tidak mutlak ketimbang kepemilikan hati. Harta merupakan titipan dari ilahi dimana suatu saat akan fana. Harta merupakan pelengkap untuk membantu aktifitas kebutuhan dalam hidup. merupakan bekal sampai nyawa menjemput, Islam memerintahkan kepada manusia mencari harta untuk bekal hidup, hanya tidak menjadi tujuan yang paling utama. Walaupun hidup berkemampuan, bagaimana harta yang dimilikinya itu biasa membantu kepada yang lainnya.

Pandangan Islam tentang harta bukanlah suatu yang buruk dan menjijikan, tapi suatu hal yang baik (*khairi*), dan juga sebagai alat untuk membantu kehidupan manusia.² Al-Qur'an banyak menekankan untuk menggunakan kekayaan dalam hal-hal yang baik, yang disebut dengan infaq,inflikasi inilah bahwasannya mencari penghasilan, memiliki kekayaan bukanlah suatu hal baik, namun itu adalah hal yang esensial agar orang biasa berinfaq. Sebab sangat tidak mungkin seseorang akan berinfaq jika tidak memiliki harta benda.³ Kekayaan tidak dipandang buruk, yang tercela adalah tamak akan harta dan “menyembah” uang. Jika praktek dan kecakapan membuat uang,itu mengakibatkan hancurnya nilai-nilai kehidupan akhirat yang lebih mulia.

Seorang Muslim diperintahkan untuk mencari dan menghasilkan harta serta berjuang dengan sekuat tenaga. Sebaliknya tidak adanya harta ditangan manusia

² Ibrahim at-tahawi,*Al-Iqtisod Al-islami*, v. 1 kairo,Majma Al-Buhuts Al-Islamiyah, th. 1974.

³ Mahmud Muhamad Babili,*Al-maal fi al-islam*, Beirut, al-kitab al-lubnani,1975 h.101

dianggap sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Tangan yang menguncurkan bantuan, dalam pandangan Islam lebih baik dari pada tangan yang menerima kucuran bantuan.

B. Kepemilikan

Pengakuan akan kepemilikan adalah salah satu prasyarat untuk sahnya sebuah transaksi harta benda. Namun pertanyaan yang penting dikemukakan adalah “siapa milik sebenarnya dari harta itu ? menurut Al-Qur’an pemilik yang hakiki dari semua apa yang ada di dunia ini adalah ALLah SWT, namun Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya di muka bumi ini, dan diberikan kepada manusia kekuasaan untuk mengelola sumber-sumber alam semesta ini. Pada saat yang sama manusia disebut sebagai “pemilik” dunia ini. Pengakuan hak kepemilikan ini berlaku bagi yang bersifat pribadi dan kekayaan publik. Dalam dua hal tersebut hendaknya manusia mendapat mandat kekuasaan untuk memegang kepemilikan itu. Maka manusia harus menggunakan hak mandatnya dalam kekayaan miliknya itu sesuai dengan kehendak yang memberi mandat.³

Dalam usaha memberikan pengertian yang jelas tentang teori yang unik dalam kepemilikan ini, yaitu terdiri dari dua katagori :

1. kepemilikan mutlak dan absolute

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemilik hakiki kekayaan dan harta benda itu adalah Allah Swt.⁵ Karena Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah adalah sang pencipta dan penguasa, oleh karena itu Allah lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol segala sesuatu yang diciptakan. Allah adalah yang maha pemberi, yang memberikan harta kepada manusia, sedangkan manusia adalah penerima dan pemilik sementara dari harta itu.

Allah adalah tuhan yang memiliki daulat dan kekuasaan penuh, sedangkan manusia adalah pemegang amanah, yang disebut dengan istikhlaf.⁶ Allah lah yang menjadikandunia ini tunduk pada manusia.dialah yang maha pemberi rizqi, yang memberi lebih banyak pada

⁴At-thahawi,op-ch..h.207

⁵ Abdul Kadir Audah, Al-Maah wa al-Hukm fi al-Islam, kairo al-mikhtar val-islam th. 1977 h. 42-43

⁶ Yusuf, S>M> economic justice in islam,Lahore : Sh Muhammad Asyraf, 1971 h.18

Seseorang dan memberi lebih sedikit pada yang lain, sesuai dengan kebijaksanaan-Nya yang tidak terbatas, perbedaan manusia dalam hal kekayaan, kemahiran, kualitas, intelegensi dan lainnya adalah sebagai suatu tanda hikmah dari kebijaksanaan Allah.

2.kepemilikan yang terbatas

Al-Qur'an menyifati kepemilikan dalam sebuah kekayaan pada manusia, janganlah diartikan secara liberal, sehingga akan mengartikan bahwa manusia adalah pemilik hakiki. Kepemilikan ini bermakna bahwasannya manusia bias mengambil manfaat dari apa yang Allah berikan. Penyifatan kepemilikan pada manusia ini dalam spiritnya sama tatkala harta kekayaan berada ditangan orang-orang yang bodoh dan saat disifatkan kepemilikannya pada orang-orang yang menjadi walinya.

Meskipun harta itu milik Allah, namun kepemilikan manusia diakui secara ***de jure*** karena Allah sendiri telah mengaruniakan kepadanya kekayaan dan dia mengakui kepemilikan tersebut. Oleh karena adanya pendelegasian ini, manusia kadang mengira bahwasannya hak untuk menggunakannya berada ditangannya. karena manusia adalah khalifah Allah maka manusia diharapkan untuk memainkan peran sebagai seorang agen dan pemelihara kekayaan itu sebagaimana mestinya. Karena fakta menunjukan bahwa Allah telah memberikan wewenang pada manusia dalam hak kepemilikan, maka hal itu adalah merupakan legitimasi dari konsep kepemilikan pribadi dan publik. Artinya bahwa setiap manusia bias menjadi pemilik sah dari sebuah kekayaan, manusia diberi wewenang untuk melakukan semua bentuk transaksi seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain⁷

C. Konsep Halal Dan Haram

Al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi dalam hal yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan dua kriteria halal dan haram ini. Saat membicarakan tentang adanya reformasi dan bimbingan ilahi yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Pada manusia, Al-Qur'an menyebutkan dalam surat al-Araf ayat 157 :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi (namanya) mereka dapat tertulis di dalam taurat dan injil yang ada disisi mereka mengerjakan yang ma,ruf dan melarang mereka melakukan yang munkar dan menghalalkan mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segal yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka maka orang-orang yang beriman kepadanya dan menguatkan serta menolongnya dan mengikuti cahaya (Qu'ran) yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang menang” (surat al-Araf ayat 157).

Orang-orang Makkah yang hidup pada zaman Rasulullah sama sekali tidak melihat perbedaan antara bisnis dan riba,baginya keduanya sama saja. Al-Qur'an kemudian membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasannya bisnis dihalalkan dan riba diharamkan,semua bentuk praktek-praktek jahat dan kecurangan yang berhubungan dengan transaksi harta benda dan kekayaan dilarang,semua larangan itu berdasarkan satu prinsip, “ jangan ada ketidak adilan dan jangan ada penipuan”.

Perbedaan antara halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun saran untuk mencapai tujuan itu juga harus baik.perintah untuk mencari nafkah setelah ibadah ritual, mengimplikasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan dihalalkan oleh syariat dalam mendapatkan penghasilan.penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode dalam mencari nafkah yang halal hingga rasulullah SAW menyatakan sebagai sesuatu yang pardhu,yang hamper sejajar dengan ibadah mahdoh.⁹ Bahkan diterima dan tidaknya sholat banyak tergantung kepada halal dan tidaknya pakaian yang dipakai oleh orang yang mengerjakan shalat.

Rasulullah Saw, sangat konsern dengan persoalan yang menyangkut penghasilan dengan cara yang halal ini, sebagai pencipta formula yang sangat terkenal: **min aina laka hadza** (darimana kau dapat ini semua) umar bin khotob adalah khalifah yang dengan tegas mempraktekan formula ini untuk para gubernur dan para pejabat di jajaran

pemerintahannya.¹⁰ Penggunaan harta dengan cara yang baik adalah cara untuk memperoleh ridho Allah dan juga demi tercapainya distribusi kekayaan yang lebih baik ditengah-tengah masyarakat, Allah tidak akan menerima penggunaan harta (sedekah,zakat,infq) dimana harta-harta itu dihasilkan dari jalan-jalan yang tidak halal.

PENANAMAN JIWA SOSIAL DAN IKHLAS BERAMAL

A. Pentingnya Berinfak

Agar tercapainya sirkulasi dan distribusi kekayaan dan harta, harus ditekankan penggunaannya untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir dan kepada orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakatdemi terwujudnya kesejahteraan. Anjuran berinfaq sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali-Imran ayat 92 yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : *kamu tidak akan mendapat kebajikan, kecuali kalau kamu nafkahkan sebagian barang yang kamu kasihhi.barang sesuatu yang kamu nafkahkan,sesungguhnya Allah maha mengetahuinya”, (surat Ali-Imran ayat 92).*

Orang kaya yang menafkahkan hartanya dijalan Allah mendapat jaminan penuh, bahwa harta itu tidak akan berkurang karena diinfakan, lewat cara ini pemilik harta diingatkan bahwasannya hanya penggunaan yang benar dan infak yang benar saja yang akan mendapat keuntungan,dan Allah sangat senang untuk melihat bekas Rahmat-Nya ditampakan oleh hambanya, orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah, berarti seseorang telah membangun hubungan dengan Allah dalam bisnisnya dan pahala yang berlipat ganda, manusia pada dasarnya satu keluarga, dan manusia yang paling dekat kepada Allah adalah orang-orang yang paling baik terhadap “famili”Nya.

B. Larangan Bersifat Tamak,Kikir Dan Menimbun

Islam menganjurkan untuk melaksanakan zakat,ini sebagai bentuk dari solidaritas sesama, dilarangnya antar sesame bersifat, tamak kikir termasuk penimbunan harta. Rasa cinta yang berlebihan pada dunia sangat dikutuk karena ini adalah sumber yang menimbulkan rasa tamak dan kikir. Riba tidak hanya dikutuk namun juga dilarang karena sebagai penyebab faktor utama timbulnya konsentrasi kekayaan, sebagaimana ribalah

yang membidangi lahirnya rasa tamak dan pelit.² penggunaan pencegahan penggunaan kekayaan orang lain juga dilarang karena hanya mencegah proses terjadi sirkulasi dan distribusi. Kebakhilan ini adalah sebuah tindakan jahat yang patut mendapat sangsi. alasan lai dilarangnya penimbunan harta karena dapat memblokade sirkulasi normal kekayaan. Penimbunan harta juga sebuah tindakan jahat karena menimbulkan kerugian produksi, konsumsi dan perdagangan.

Islam memandang sumber-sumber produksi dasar, seperti tambang, hutan, tanah kosong, sungai dan laut serta yang lainnya sebagai kekayaan bersama umat Manusia. Demikian untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan sejak awal. Pernyataan bahwasannya setiap ras dan manusia secara umum bias mengambil manfaat dari sumber-sumber alam akan memotong akar-akar monopoli, dimana hal tersebut merupakan antitesa dari adanya distribusi kekayaan secara adil

BENTUK-BENTUK UNTUK INSTITUSI KEKAYAAN

A. Pelurusan Akuisisi Dan Disposisi

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam hubungannya dengan masalah ini, bahwa orang-orang yang memiliki harta jangan sampai memboroskan kepada hal-hal yang tidak perlu ataupun dalam hal yang haram. Komoditas yang dibutuhkan untuk memenuhi hajat-hajat yang tidak halal itu dinyatakan sebagai sesuatu yang halal dan dianggap tidak dimiliki nilai apa-apa. Jika sesuatu itu dinyatakan sebagai sesuatu yang haram, maka tidak akan memiliki nilai, dalam hal ini seorang muslim tidak diperbolehkan untuk membeli barang-barang yang haram tersebut.¹

Pelanggaran riba, merupakan langkah utama dan paling penting karena sangat berpengaruh terhadap lancarnya distribusi kekayaan. Riba adalah sumber utama lahirnya konsentrasi kekayaan yang tidak adil. Pelarangan riba ini juga telah menentukan beberapa ketentuan yang bias diterapkan untuk lancarnya distribusi kekayaan tersebut. Penimbunan kekayaan, bentuk peredaran kekayaan yang hanya ada disekitar orang-orang yang punya, ini akan memberikan perbedaan jelas sarana-sarana akuisisi yang halal dan haram sebagaimana juga membedakan cara-cara yang halal dan haram dalam pengeluaran.

Pengumpulan kekayaan bias dilakukan hanya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga dengan demikian tidak ada salah satu kelompok yang diuntungkan dengan cara merugikan orang lain. Akuisisi ini adalah sebagai bentuk transaksi, dimana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dengan melalui cara-cara yang benar.²⁴

B. Institusi-Institusi Resmi

Dalam rangka melahirkan keadilan dan penyebaran kekayaan yang merata dalam Masyarakat, Islam telah menentukan beberapa institusi. Merupakan kewajiban setiap muslim yang kompeten untuk institusi resmi, adapun institusi itu adalah sebagai berikut :

1. **zakat.** zakat merupakan salah satu rukun islam, kewajiban mengeluarkan zakat ini sebanyak 36 kali terulang dalam Al-Qur'an, dan dua puluh satu kata zakat ini yang beriring dengan kata salat. Zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang memiliki harta cukup nisab tanpa melihat apakah laki laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, waras ataupun tidak waras . ketentuan pengeluaran kewajiban zakat dapat dilihat sebagai berikut :
 - a. 2,5% dikeluarkan zakatnya dari harta kekayaan termasuk modal usaha
 - b. 5 atau 10 % dikeluarkan untuk zakat pertanian
 - c. 20% zakat dikeluarkan untuk barang tambang
 - d. presentasi yang spesifik (ukurannya tergantung pada setiap jenis binatang ternak).
2. **khumus.** Khumus adalah salah satu dari sumber distribusi kekayaan. Sebanyak 1/5 atau 1/10 persen dari harta ghanimah, dan juga rikaz
- 3 **usyr.** Usyr adalah 1/10 atau 1/20 (jika tempat bercocok tanam dialiri dengan cara irigasi dan bukan dari hujan)
3. **kharaj dan jizyah.** Kharaj adalah pajak tanah yang diwajibkan pada pemilik tanah hasil peperangan yang ditinggalkan pemiliknya. Sedangkan jizyah adalah iuran wajib dari yang berstatus ahli dzinmi (non muslim yang berada di Negara islam).
4. **zakat fitrah.** Yaitu zakat yang dikeluarkan setahun sekali saat menjelang shalat idul fitri.

¹ yusuf, S.M. *economic justice in islam*, Lahore; Sh Muhamad Asyraf, 1971 h. 18

² Fazlurrahman, *economic descrines of islam*, 3 Vols, Lahore, Islamic publication, th.1976 h.108

5. **harta warisan.** Yaitu harta yang diberikan pada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
6. **Nafakah.** yaitu suatu kewajiban tanpa syarat, seperti pada orang-orang terdekat atau anak istri.
7. **Kafarat.** Yaitu tebusan terhadap sebuah dosa yang dilakukan.
8. **Adhahi.** Yaitu kurban yang dilakukan pada bulan haji.
9. **Dhawa,i.** yaitu tanah yang terlantar.
10. **Usyur.** ini diperuntukan bagi pembisnis.

C. Institusi-Institusi Sukarela

Institusi-institusi sukarela diantaranya adalah :

1. **Qardh Hasan.** Yaitu bentuk pemberian pinjaman bebas bunga pada orang-orang yang membutuhkan dan miskin. Pemberian itu diberikan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, tidak memiliki niatan lain.
2. **Nudzur.** Nazar (bentuk tunggal dari nudzur) yaitu perbuatan untuk menafkahkan atau untuk mengorbankan kekayaan dalam jumlah tertentu demi mendapatkan ridha Allah jika tujuan yang diinginkan bias tercapai.
3. **Wakaf.** Institusi zakat adalah perbuatan melakukan pemberian dengan sukarela untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pada saat orang menyatakan sukarela kekayaannya sebagai wakaf melepaskan semua hak-haknya untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta itu
4. wasiat. Setiap orang memiliki hak wewenang memberikan wasiat terhadap harta yang dimiliki terhadap siapa yang dikehendaki dengan pengecualian orang yang berhak mendapat warisan.
5. **infak tathawu.** Yaitu infak sukarela perbedaan infak ssukarera dan tathawu, jika seseorang tidak melakukan yang pertama maka dia akan mendapat kedua siksa, sedangkan yang tidak demikian.

PEMERATAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

A. Sekuritas Social Melalui Koperasi

Islam mengajarkan tentang distribusi kekayaan ini mengantarkan kepada sebuah system yang unik dalam hal sekuritas social dengan system ini setiap individu dari anggota masyarakat dapat jaminan dan garansi untuk mendapatkan bagian dari kekayaan yang ada didalam sebuah masyarakat, jumlah minimum bagian yang akan didapat ditentukan oleh hajat miskin. Dengan berkenaan kepada pemberi bantuan dan pertolongan pada orang-orang yang miskin ini islam telah membangun sebuah sekuritas social dimana setiap orang tidak dijamin tidak akan dibiarkan hidup tanpa adanya bantuan.¹ Ini menekankan adanya suatu ikatan yang sangat kuat diantara sebuah komunitas dengan menyatakan bahwa seluruh kaum muslimin adalah bersaudara laksana satu bangunan yang kokoh jika orang-orang yang ada dalam sebuah kelompok masyarakat tidak lagi ambil peduli kepada orang-orang yang lemah, maka kehancuran masyarakat itu akan segera tiba.

Islam menginginkan sebuah tatanan social yang berkeadilan, tidak saja bias dilihat dari ajaran-ajaran etika yang ada didalamnya, namun itu sangat tampak jelas dengan adanya kewajiban zakat dan pelarangan absolute terhadap riba. Sarana-sarana semacam ini dan yang serupa dengannya adalah alat yang mampu memberikan garansi terhadap adanya distribusi kekayaan secara merata termasuk institusi koperasi merupakan sarana yang tepat dalam membangun sekuritas social, sebab didalamnya terjalin kebersamaan yangv sangat kuat untuk menolong sesama. Bebas dari unsur riba, judi, goror, dan eksploitasi.

B. Dorongan Untuk Aktifitas Bisnis

Aktifitas bisnis tidak akan pernah berhasil dan maju dalam sebuah masyarakat, jika anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang miskin dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk dibelanjakan. Produksi dan konsumsi, dua hal yang paling determinan untuk keberhasilan bisnis sangat dependen terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada dalam sebuah masyarakat. Jika tidak ada konsumsi, maka secara

otomatis tidak akan ada produksi. Begitu juga jika masyarakat tidak memiliki daya beli, maka bias dipastikan semua produksi juga akan hancur. Ini menunjukkan bahwa betapa vitalnya hubungan antara kesejahteraan umum yang ada dalam masyarakat dan keberlangsungan aktifitas bisnis. Dengan demikian tanpa bias dibantah lagi penekanan terhadap pentingnya infak memainkan peran yang sangat penting dalam hal distribusi kekayaan, penghapusan kemiskinan, kesejahteraan umum, dan tentu saja menggerakkan aktifitas bisnis.

Penggunaan kekayaan untuk orang-orang yang membutuhkan memberikannya sebagai derma kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan, memberi pinjaman yang baik (qaardh hasan) pada orang miskin, mengembangkan system keuangan tanpa riba dan berbentuk patnershif (syirkah) akan melahirkan bom dalam perdagangan dalam bidang industri dan pertanian. Lewat kewajiban berinfaq, pelarangan riba pada sisi lain dan distribusi kekayaan yang adil akan melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera, yang hasilnya adalah suatu yang sangat esensial untuk kemajuan aktifitas bisnis.

C. Mengentaskan kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat pelik dan terus bertambah. Menurut sri mulyani,² katagori miskin tersebut menurut srimulyani adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 gm per hari yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para ulama³ yaitu (1) madzhab hanafi katagori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk meminta-minta makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (2) madzhab maliki katagori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun. (3) madzhab Hambali katagori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separuh kecukupannya atau lebih. (4) madzhab syafi'i⁴ katagori miskin adalah orang yang memiliki separoh dari kebutuhannya dan yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat. Menurut sumawan sumodiningrat⁵ kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu : **pertama** kemiskinan absolute, yaitu apabila pendataan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bias hidup dan bekerjanya. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin sebab karena alami

(natural). **Kedua** kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh factor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. **Ketiga** kemiskinan relative yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya structural, yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum seimbang sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Adapun penyebab kemiskinan diantaranya yaitu : ⁶

1. Kepemilikan tanah semakin mengecil, dalam hal ini telah terjadi semacam proses rekonsolidasi kepemilikan tanah, terjadinya pertambahan penduduk yang tidak dibarengi dengan bertambahnya tanah, telah membuat berkurangnya tanah yang dimiliki penduduk. Hal ini terjadi pada saat pewarisan berlangsung diberikan kepada beberapa orang anaknya, yang membuat berkurangnya kepemilikan tanah sehingga tidak bias menopang kehidupannya khususnya petani dan perluasan tempat tinggal, termasuk lahan usaha bagi penduduk yang ada di kota. Sehingga dari tanahnya tidak bias memenuhi kebutuhan hidup. Kalau tidak ada pekerjaan, terpaksa menjual tanah. Jadi secara tidak disadari telah terjadi proses rekonsolidasi tanah.
2. *Term of trade* produk pertanian yang tidak semakin berkualitas. Penyebab hasil dari perkebunan atau pertanian tidak berkualitas karena biaya pupuk dan obat-obatan yang begitu mahal bagi petani tidak bias terjangkau. Hal ini membuat petani tidak termotivasi untuk mengejar kualitas hasil panennya, bahkan selalu mengalami kerugian pada setiap kali panen. Harga padi sangat murah penawarannya tidak seimbang dengan standar harga Rp.1.700/Kg hanya bias dibeli seharga Rp.1.200/Kg. Tidak hanya standar harga dari pemerintah yang sangat murah dalam penetapan harga padi, tidak seimbang dengan harga pupuk, disamping itu juga banyaknya tengkulak padi yang memonopoli harga dibawah standar. Hal inilah yang menyebabkan petani semakin menjerit dalam mengatasi kebutuhan hidupnya.
3. Deteriorasi kualitas human capital (SDM) sangat rendah. Akibat kondisi diatas, tentu pada gilirannya para petani yang tinggal di desa tidak dapat membiayai anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bagi pendidikan yang rendah tentunya tidak bias menyeimbangkan informasi dan peluang yang dibutuhkan dalam kebutuhan tenaga kerja.

4. Deteriorasi kualitas hidup.pada gilirannya kalau term of trade semakin jelek maka pemilik tanah semakin kecil yang pada akhirnya kualitas kehidupan juga relative semakin buruk. Disektor perkotaan,kondisi perumahan semakin jelek walaupun ada system kredit pemilikan rakyat (KPR) kalau masuk time span, dalam jangka waktu 15 tahun atau 25 tahun mendatang, yang menempati rumah sangat sederhana (RSS) akan menjadi sangat kumuh dan tidak kondusif.
5. Banyaknya pengangguran.saat ini tahun 2005 jumlah pengangguran kurang lebih 24 juta jiwa, 4 juta jiwa diantaranya adalah sarjana jumlah pengangguran semakin meningkat karena besarnya penambahan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja. Selain karena bertambahnya angkatan kerja baru, jumlah penganggur ditambah juga dfisebabkan oleh meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) walaupun pada tahun 1999 dan tahun 2000 kasus PHK sempat menurun tapi meningkat kembali pada tahun 2001 dan 2002 bahkan jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tahun 2002 mencapai 116176 orang, mendekati jumlah selama puncak krisis pada tahun 1998 yang tercatat sebanyak 127735 orang. Peningkatan PHK terjadi terutama karena pengurangan atau pemberhentian sejumlah aktivitas produksi di sector industri pengolahan angka pengangguran tersebut diperparah oleh dampak teroris dan bencana alam seperti tragedy bali,hotel mariot,gempa dan tsunami di aceh, dan gempa dinias hal ini mengakibatkan kegiatan ekonomi disektor perdagangan,hotel dan restoran sector transportasi dan sector jasa-jasa yang terkait dengan pariwisata,akibat bencana alam dari sector ekonomi yaitu banyak yang kehilangan tempat tinggal, pekerjaan dan sarana inpra struktur rusak. Ini dapat memperburuk ekonomi rakyat.

Adapun strategimengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian kekayaan yaitu:

1. Memfungsikan institusi-institusi kekayaan, baik institusi resmi maupun institusi sukarela,institusi pemerintah maupun swasta,seperti yang telah dijelaskan dalam bab IV.program utama institusi tersebut adalah untuk membantu masyarakat miskin. Strategi inilah yang paling jitu untuk mengentaskan kemiskinan.bentuk bantuan tersebut berupa modal untuk memproduksi atau bantuan berupa konsumtif, termasuk beasiswa kepada anak-anak kaum lemah/miskin.

2. Mendermakan kekayaan lewat lembaga-lembaga social. Penyaluran kekayaan yang terkordinir itu akan lebih tertib dari yang tidak terkordinir.maka dari itu diciptakan sebuah lembaga-lembaga untuk menampung kekayaan tersebut yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin
3. Mencegah terjadinya penimbunan kekayaan terhadap masing-masing kelompok individu,hal ini akan terjadi ketidakadilan termasuk monopoli dalam jaringan usaha tertentu dalam sekup besar ataupun kecil.apabila ini terjadi akan mengakibatkan kesenjangan social antara kaya dan miskin, dan simiskin akan tetap semakin miskin.
4. Pemberian sukarela terhadap kaum miskin berupa : (a) pemberian kardl hasan kepada orang-orang miskin. (b) bersikap lunak kepada para penghutang.(c). menghapuskan hutang dari para pengfhutang apabila benar-benar tidak mampu untuk membayar. (d). membantu pengutang untuk membayar beban hutangnnya.
5. Pelarangan riba. Riba dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian sehingga masyarakat yang terkena praktek riba dapat terjerat kesengsaraan baik didunia ataupun diakheratoleh karena itu pendistribusian harta kekayaan ini hendaknya terbebas dari riba,goror,judi,dan eksploitasi

Dari catatan diatas, jelaslah bahwa hal tersebut merupakan strategi distribusi kekayaan dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun strategi lain dalam mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan stabilitas keamanan.peperanagan dan pertikaian antar kelompok yang saat ini terjadi mesti segera diatasi, termasuk kekerasan satu sama lai harus dihentikan
2. Stabilisasi jumlah pertumbuhan penduduk.pada tingkat makro bila jumlah penduduk meningkat lebih cepat dari peningkatan jumlah barang dan jasa yang disediakan, berarti tingkat kesejahteraan rata-rata perorang makin menuru. Jadi ada perpacuan antara menyediakan barang dan jasa disatu pihak dan peningkatan jumlah penduduk.pada tingkat mikro,program keluarga berencana diarahkan pada “wel targeted” diarahkan kepada yang berpenghasilan rendah sangat sejalan dengan upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

3. Melestarikan lingkungan, banyak studi yang menunjukkan bahwa lingkungan yang tetap lestari, bias dijaga dengan baik, menimbulkan situasi dimana distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat ini makin baik.
4. Programnya harus *sustainable* artinya tidak sekali jalan harus continue.
5. Membuka lapangan kerja baru. Salah satu sebab terjadinya kemiskinan diantaranya tidak seimbangnya pencari kerja dengan lapangan kerja.
6. Pemberantasan korupsi segera dituntaskan ini memberi pelajaran kepada setiap pejabat agar tidak memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Sebab kalau korupsi merajalela tentunya akan semakin parah tingkat kemiskinan dinegeri kita ini.
7. Penanaman akhlaq, moral yang tinggi. Pada setiap orang hendaknya memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, dengan demikian akan bertegak lurus menegakan kebenaran dan meninggalkan kebatilan dengan akhlak yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. kekayaan (kepemilikan) terbagi kepada dua bagian yaitu : kepemilikan absolute (mutlak) dan kepemilikan terbatas. Kepemilikan absolute yaitu pemilik hakiki kekayaan dan harta benda itu adalah Allah Swt sedangkan kepemilikan terbatas adalah manusia yang dikaruniakan oleh Allah Swt.
2. Islam mengajarkan bahwa pembagian harta kekayaan itu harus merata dan adil dalam masyarakat, tidak dimonopoli oleh bagian kelompok atau individu.
3. penanaman jiwa sosial dan ikhlas beramal itu dilaksanakan dalam bentuk berinfak, tidak tamak, kikir, dan menimbun harta.
4. bentuk-bentuk institusi terhadap kekayaan terdiri dari institusi sukarela, seperti : zakat, khumus, usyr, kharaj/izaj, zakat fitrah, warisan, nafakah, kaffarat, kurban dan dawa'i. Sedangkan institusi sukarela, seperti : qard hasan, nudzur, wakf, wasiat dan infak tathawwu'.
5. strategi mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian kekayaan, yaitu : (1). memfungsikan institusi-institusi kekayaan, baik institusi resmi maupun institusi sukarela, institusi pemerintah maupun swasta, seperti yang sudah di jelaskan pada bab IV. Program utama institusi tersebut adalah untuk membantu masyarakat

miskin.strategi inilah yang paling jitu untuk mengentaskan kemiskinan. Bentuk bantuan tersebut berupa modal untuk memproduksi atau bantuan berupa konsumtif, termasuk beasiswa kepada anak-anak kaum lemah/miskin. (2). Mendermakan kekayaan lewat lembaga-lembaga social. Penyaluran kekayaan yang terkordinir itu akan lebih tertib dri yang tidak terkordinir. Maka dari itu diciptakan sebuah lembaga-lembaga untuk menampung kekayaan tersebut yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin. (3). Mencegah terjadinya penimbunan kekayaan terhadap masing-masing kelompok individu, hal ini akan terjadi ketidakadilan,termasuk memonopoli jaringan usaha tertentu dalam sekup besar ataupun kecil. Apabila ini terjadi akan mengakibatkan kesenjangan social antara kaya dan miskin, dan simiskin akan tetap semakin miskin. (4). Pemberian sukarela terhadap kaum miskin berupa : (a). pemberian kordul hasan kepada orang-orang miskin. (b). bersikap lunak kepada para penghutang (c). menghapuskan utang dari para penghutang apabila benar-benar tidak mampu membayar. (d). membantu pengutang untuk membayar beban hutangnya (5) pelarangan riba riba dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian sehingga masyarakat yang terkena praktek riba dapat terjat kesengsaraan baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu pendistribusian harta kekayaan ini hendaknya terbebas dari riba,goror,judi dan eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir Audah. *Al-ma'ah wa al-Hukm fi al-Islam*. Kairo : al-Mikhtar al-Islam. 1977.
- Abdurrahman al-Jaziri. *Kitabul Fiqh 'alal Mazdahibbul Arba'ah*. Daar el-Fikr Baerut. 1994.
- Abdul Mu'im Khafaji. *Al-Islam wa an-Nazhariyat al-Iqtishadiyah*. Beirut: Daar el-Kitab al-Lubnani. 1973.
- Abd Al-Hadii, Hamdii Amiin, *Al-fikrah Al-idaariyyah Al-islamiyah wal mukaranah*, Kairo: Daar al-Fikr Arabi. 1976.
- Fazlurrahman. *Economic Describes of Islam*, 3 Vols, Lahore: Islamic Publication. 1976.
- Gunawan Sumodiningrat. *Penengkasakan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, PT. Bina Rena Perwira. 1996.
- Ibrahim at-Tahawi. *AL-Iqtisod Al-Islami*, v. 1 Kairo: Majma Al-Buhuts Al-Islamiyah. 1974.

- Karnaen A. Parwaatmadja. *The Historiof Islamic Economicthought (Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam)*. Ciputat. 2004.
- Muhamad Mufti Syafi. *Islam ka Nizam-I taqsim-I Dawlat*. Karachi: Maktabah Daar al-Ulum. 1968.
- Mahmud Muhamad Babili. *al-Maal fi al-Islam*. Beirut: a-Kitab al-Lubnani. 1975.
- Muslim. *Shahih Muslim*,juz II Daar elp-Fikr Baerut. 1981.
- Mahmud Yunus. *Tafsir Quran Karim*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 2002.
- Murasa Sarkaniputra. *Revelation- Based Measurement (Pendekatan Keterpaduan antara Mantic Rasa dan Mantic Akal dari Ibnu Arabi)*. LP3I,UIN Jakarta. 2005.
- , Adil dan Ihsan..2005.
- Marjuki. *Beberapa Bentuk Kemiskinan dan Beberapa Alternative Pengentasannya*, PT. Bina Rena Pariwara. 1996.
- Sri Mulyani. *Dialog tentang Kenaikan BBM*, Selasa. 8 Maret 2005. Pukul 21.00 WIB di SCTV. "Srimulyani sebagai Menteri Perekonomian pada Kabinet Bersatu Periode 2004-2009 Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). dan Yusufkala."
- Yusuf, S.M. *Economic Justice in Islam*. Lahore: Sh. Muhamad Asyraf. 1971.